


KONSEP WALI HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA DAN INDONESIA

AKHMAD FADLY SYAHPUTERA^{1*}, FERDIYAN²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, e-mail: amadfad31@gmail.com

²University of Leeds, United Kingdom, e-mail: head.ferdiyan@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i2.17735

Received: 22-11-2021, Accepted 31-12-2021, Published: 30-12-2022

Abstract: Malaysia and Indonesia have reformed Islamic law by codifying Islamic family law through statutory regulations. However, between the two countries, there are quite striking differences in regulating guardian judges. This research aims to find out the substance and relevance of reforming Islamic marriage law in two countries related to judges' guardians. The study used a qualitative descriptive-analytical method with the application of laws, namely the Islamic Family Law (UUKI) of all states in Malaysia, the Republic of Indonesia Law no. 1 of 1974 concerning Marriage (UUP), and the Compilation of Indonesian Islamic Marriage Law, especially regarding magistrate guardians. The study results show that the guardian of the king or guardian of the judge is officially and legally recognized in UUKI Malaysia and UUP Indonesia. However, Malaysia's UUKI has yet to have any detailed rules regarding technical procedures for the practice of magistrate guardians. In contrast, Indonesia has these rules even though they are in the form of a Regulation of the Minister of Religion (PMA). Regarding magistrate guardians, Malaysia and Indonesia are included in the Intra-Doctrinal Reform group, which tends to still adhere to conventional fiqh law.

Keywords: Indonesia; Malaysia; magistrate guardian.

Abstrak: Malaysia dan Indonesia telah melakukan pembaruan hukum Islam dengan mengkodifikasikan hukum keluarga Islam dalam bentuk undang-undang. Namun di antara kedua negara tersebut terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam mengatur wali hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan substansi dan relevansi pembaruan hukum perkawinan Islam di dua negara terkait wali hakim. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang yaitu menelaah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) semua negara bagian di Malaysia dan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau UU Perkawinan (UUP) Indonesia khususnya tentang wali hakim. Hasil penelitian ditemukan bahwa wali raja atau wali hakim diakui keberadaannya secara resmi dan sah dalam UUKI Malaysia dan UUP Indonesia. Namun dalam UUKI Malaysia belum ditemukan aturan secara rinci mengenai hal-hal terkait prosedur teknis pengamalan wali hakim, sedangkan Indonesia telah mencantumkan aturan tersebut walau dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA). Dalam hal wali hakim, Malaysia dan Indonesia termasuk dalam kelompok Intra-Doctrinal Reform yang cenderung masih berpegang kuat pada hukum fikih konvensional.

Kata-Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, wali hakim.

Pendahuluan

Tahir Mahmood menyebutkan, di antara negara yang telah melakukan pembaruan hukum Islam adalah Malaysia dan Indonesia. Sebagai penganut mazhab Syafi'i yang kuat, Malaysia dan Indonesia telah menerapkan hukum Islam di setiap unit konstituen dalam kurun waktu yang cukup lama.¹ Menurut Mahmood, perkembangan hukum Islam di Malaysia setidaknya melalui tiga masa amandemen, yaitu tahun 1952-1978, tahun 1976-1980 dan tahun 1983-1985. Hasil dari tahapan amandemen yang terakhir ini disebut *Islamic Family Law Act [or Enactment]* (Enakmen hukum Keluarga Islam).² Namun dalam perkembangannya, masing-masing negara bagian di Malaysia telah melakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut.³

Tidak jauh berbeda dengan Malaysia, Indonesia pun telah mengalami perkembangan dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Khoiruddin Nasution menyebutkan, sebagaimana dikutip Yushadani, hukum keluarga Islam di Indonesia terus mengalami penyesuaian dan pemutakhiran setidaknya dalam tiga periode, yaitu, sebelum masa penjajahan, saat penjajahan, dan era kemerdekaan yang dimulai dari masa orde lama dan baru, sampai pada era reformasi.⁴ Di masa Belanda belum masuk ke Indonesia, sebenarnya hukum Islam sudah membumi di Indonesia. Pada saat itu banyak masyarakat Indonesia mempercayakan semua urusan perkawinan kepada tokoh agama Islam yang telah lama ada di Indonesia. Rujukan para tokoh ini dalam menjawab persoalan di masyarakat pada waktu itu adalah kitab fikih konvensional. Setelah Belanda masuk, baru kemudian lahir berbagai aturan yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia khususnya para penganut

¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), p. 216.

² Ibid.

³ Enakmen Hukum Keluarga Islam yang saat ini berlaku di setiap negara bagian adalah: Selangor: No. 2/2003, Negeri Sembilan: No. 11/2003, Kedah Darul Aman: No. 7/2008, Kelantan: No. 6/2002, Melaka: No. 12/2002, Pahang: No. 3/2005, Perak: No. 6/2004, Perlis: No. 7/2006, Pulau Pinang: No. 5/2004, Sabah: No. 8/2004, Terengganu: No. 2017, Johor: No. 17/2003, dan Serawak: No. 43/2001.

⁴ Yushadani, 'Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1 (2015), p. 25.

agama Islam.⁵ Pasca kemerdekaan (1945) lahir UU Nomor 22 Tahun 1946 pencatatan nikah, talak dan rujuk, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan hukum warisan Belanda.⁶ Aturan ini hanya berlaku untuk daerah pulau Jawa serta Madura. Selanjutnya keluar aturan baru melalui UU Nomor 32/1954 yang berisi pemberlakuan UU No. 22/1946 tersebut keseluruh Indonesia. Hingga pada akhirnya lahir UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), sebagai jawaban atas harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia.⁷ Sepuluh tahun berjalan mulai muncul pemikiran para tokoh bahwa mengenai perkawinan, harus ada aturan khusus bagi umat Islam. Pada 1985 negara memulai penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.⁸

Kedua negara, Malaysia dan Indonesia telah mengatur hampir keseluruhan hal yang terkait dengan perkawinan. Akan tetapi aturan di kedua negara tersebut, walau dari sisi substansinya sama, namun dalam menampilkan substansi tersebut sangat berbeda khususnya dalam hal wali hakim. Dalam UUKI Malaysia banyak ditemukan rumusan “mengikuti hukum syarak”⁹ yang berarti para hakim di Malaysia diminta untuk melihat pada kitab-kitab fikih konvensional. Istilah untuk wali hakim yang dipergunakan dalam UU tersebut adalah Wali Raja. Dalam UU perkawinan di Indonesia, memang tidak secara eksplisit menyebutkan wali hakim¹⁰, namun semua aturan wali hakim sudah disebutkan secara jelas dalam KHI pasal 22 dan 23.

Wali, secara umum, merupakan seseorang yang berkuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum untuk dan atas nama orang lain. Tindakan tersebut dilakukan atas alasan orang lain tersebut tidak mampu menjalankan urusannya sendiri secara hukum.¹¹ Dalam pernikahan, seorang laki-laki yang bertindak karena kuasa yang dimilikinya atas seorang

⁵ Ibid., p. 27. Yushadeni menyebutkan beberapa peraturan tersebut antara lain: *Compendium Freijer*, yang disusun oleh D.W. Friejer dan direvisi serta disempurnakan para penghulu. Namun akhirnya dicabut pada tanggal 3 Agustus 1828. Dengan dicabutnya aturan ini, hukum perkawinan dikembalikan kepada hukum adat, kecuali bagi golongan tertentu. *Indische Staatsregeling*, yang merupakan UUD Hindia Belanda. UUD ini lahir pada tahun 1919 dan merupakan yang terbaru pada masa itu. Uniknya UUD ini menganut asas hukum adat, yang ditunjukkan dengan adanya aturan bahwa setiap perkara antara orang Islam ditangani pengadilan Agama Islam atau kepala adat, selama tidak diatur lain dalam undang-undang. Kemudian pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Rencana Ordonansi Perkawinan Tercatat yang kemudian juga dicabut karena mendapat penolakan dari banyak kaum muslim, namun didukung oleh sebagian kecil perempuan yang terpelajar.

⁶ Ibid., p. 28.

⁷ Ibid., Keinginan atas lahirnya peraturan perkawinan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan sudah sejak lama digaungkan oleh tokoh dan organisasi-organisasi perempuan. Antara lain: R.A. Kartini di Jawa Tengah, Rohana Kudus di Minangkabau, Persatuan Istri dan Wanita Sejati di Bandung (1929), Kongres Istri Sedar (1931), Kongres Seluruh Wanita Indonesia (1935).

⁸ Mahkamah Agung RI, Himpunan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), p. 6-17; Lihat juga Hikmatullah, ‘Selang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia’, *Ajudikasi*, vol. 1, no. 2 (2017), p. 39-41.

⁹ Dalam telaah penulis, rumusan ‘mengikuti Hukum Syarak’ setidaknya ditemukan 58 kali dalam satu Enakmen negara bagian.

¹⁰ Dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai, bagi yang beragama Islam ajaran agama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan waris telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal wali hakim

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), p. 69.

perempuan disebut wali.¹² Dalam keadaan tertentu seorang wali dapat digantikan oleh penguasa (*sultān*). Dalam fikih, penguasa yang menggantikan tugas wali disebut wali sultan, wali hakim atau *kadi*. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaysia menggunakan istilah wali raja atau wali hakim sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia menggunakan wali hakim.

Aturan tentang wali hakim didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa *sultān* (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.¹³ Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi saw menikahkan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw, pada seorang laki-laki dengan maskawin bacaan al-Qur'an yang dihafalnya. Imam al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dasar adanya wali hakim dalam pernikahan.¹⁴

Ada banyak istilah yang disebut dalam undang-undang hukum keluarga Malaysia. Salah satunya adalah wali raja (wali hakim) sebagai pelaksana tugas wali dalam perkawinan. Undang-undang tersebut menyatakan keberadaan wali merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus dipenuhi. Nikah tanpa wali adalah nikah yang tidak sah, baik menurut agama (syarak) maupun undang-undang negara. Jika dalam suatu kondisi wali dinyatakan tidak ada dan disertai alasan yang dapat diterima syarak, maka kuasa wali beralih kepada wali raja (wali hakim).¹⁵

Berbagai penelitian yang membahas tentang wali hakim di Malaysia telah banyak dilakukan oleh pada cendekia dan sarjana. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Afridah Abas, et. al., membahas tentang prosedur pengajuan wali raja di saat wali tidak ada dalam pernikahan. Bagi sebagian orang di Malaysia, ada anggapan bahwa memperoleh persetujuan dari wali raja cukup sulit, sehingga peneliti ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut dan mencari solusi jika memang benar adanya.¹⁶ Muhammad Azzam Hussein dan Alias Akbar mengungkapkan bahwa pernah terjadi pembatalan nikah oleh mahkamah (pengadilan) yang disebabkan oleh pelaksanaan nikah dilakukan oleh wali hakim sedangkan wali nasab dari keluarga dekat maupun yang jauh masih ada. Menurutnya, hal itu bisa terjadi disebabkan dalam Undang-undang Keluarga Islam Malaysia tidak menyebutkan secara jelas definisi dan perbedaan macam-macam wali yang ada, seperti wali nasab, wali ijbar, dan wali hakim. Tulisan Hussein dan Akbar ini menegaskan definisi dan perbedaan serta kategori wali dari sudut pandang fikih maupun UUKI Malaysia.¹⁷ Sejalan dengan tulisan Hussein dan Akbar, Dr. Mohd. Saad bin Abdurrahman, juga mengkritik bahwa belum ada ketegasan dan rincian mengenai wali dalam Undang-Undang

¹² *Ibid.*, lihat juga: Mohd Saad bin Abdul Rahman, *Wali Hakim, Penyelesai Masalah Perkahwinan*, <http://www.ikim.gov.my/new-wp/index.php/2006/04/07/wali-hakim-penyelesai-masalah-perkahwinan/>, Akses tanggal: 13 Maret 2021.

¹³ Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 25.326, Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (ttp, Muassasah al-Risalah, 2001M),

¹⁴ 'Aud bin Raja Al-'Aufi, *Al-Wilayah Fi an-Nikah* (Madinah: Maktabah Malik al-Fadh, 2002). p. 168.

¹⁵ Enakmen UUKI Kedah Darul Aman No. 7 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi :

“Jika sesuatu perkahwinan di bawah Enakmen ini melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.”

¹⁶ Abas Afridah, Mohd A, and Mohd Yusof N, “Marriage in the Absence of Wali Nasab: Procedural Difficulties in Obtaining Consent from a Wali Raja,” *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 2, no. 23 (2015).

¹⁷ Muhammad Hussain and Alias Azhar, “Definisi Wali Dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia,” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 27, no. 2 (2015): 201–225.

Keluarga Islam Malaysia. Menurutnya, dalam UUKI hanya disebutkan istilah wali nasab dan wali hakim tanpa penjelasan siapa saja yang termasuk wali nasab dan wali hakim. Begitu juga dengan aturan kriteria dan urutan wali serta sebab-sebab yang mengakibatkan wali hakim boleh bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan.¹⁸

Fokus penelitian ini adalah mengkomparasikan pembaruan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia, khususnya mengenai wali hakim dan menentukan model pembaruan hukum Islam yang digunakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang wali hakim kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Metodologi

Metode kualitatif-deskriptif-analitis diterapkan dalam penelitian ini, sedangkan pendekatannya adalah perundang-undangan.¹⁹ Metode kualitatif dilakukan dengan menjelaskan fenomena hukum tentang wali hakim di Indonesia dan Malaysia secara mendalam dengan melakukan penggalian data sedalam-dalamnya.²⁰ Metode ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang terkait hukum keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia khususnya tentang wali hakim. Setelah ditelaah temuan-temuan yang ada akan dipaparkan dengan mendeskripsikan isi dari kedua aturan tersebut. Langkah ini menjadi awal proses analisis. Sumber data primernya adalah Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) Malaysia yang dimiliki oleh setiap negara bagian di negara tersebut dan Undang-undang Perkawinan (UUP) Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Data skunder diambil dari kitab-kitab fikih konvensional serta informasi lain yang terkait. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dari situ akan muncul substansi dan relevansi kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teoritik Metode Pembaruan Hukum Islam

Sesuai fokus pembahasan, penelitian ini akan mengungkap substansi dan relevansi wali hakim dalam masing-masing perundang-undangan. Dari tinjauan tersebut akan dikomparasikan dan kemudian ditentukan model pembaruan hukum Islam yang diterapkan di kedua negara ini. Khoiruddin Nasution menyebutkan ada dua model pembaruan hukum Islam, yaitu *intra-doctrinal reform* dan *ekstra-doctrinal reform*.²¹ *Intra-doctrinal reform* merupakan pembaruan hukum yang dilakukan dengan tetap mengacu pada kitab fikih konvensional. Hal ini dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama yang dianggap lebih unggul (*takhayyur*) dan dengan mengkombinasikan beberapa pendapat ulama (*talfiq*). Adapun *extra-doctrinal reform* adalah proses mengembangkan hukum yang

¹⁸ Mohd. Saad bin Abdul Rahman, "Wali Hakim, Penyelesai Masalah Perkahwinan", <http://www.ikim.gov.my/new-wp/index.php/2006/04/07/wali-hakim-penyelesai-masalah-perkahwinan/>, akses tanggal: 15 Februari 2021.

¹⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020) p. 156.

²⁰ Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018): p. 58.

²¹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA*, vol. 30, no. 66 (2007), p. 335.

pada pokoknya langsung mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nas tersebut.

Wali Hakim dalam Fikih Konvensional

Wali Hakim berasal dari dua kata berbahasa Arab, yakni *walī* dan *ḥākīm*. Wali memiliki kata dasar *waliya* – *walyan* – *walāyah*, yang berarti dekat, menguasai, mengurus, memerintah.²² Dalam KBBI, wali adalah orang yang diserahi tanggungjawab mengurus anak yatim berikut hartanya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa sesuai dengan hukum agama maupun adat. Dalam hal perkawinan wali memiliki arti orang yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan baik gadis maupun janda.²³ *Ḥākīm* berasal dari kata *ḥakama* – *ḥukman* – *ḥukūman*, memiliki makna memimpin, memerintah, menetapkan/ memutuskan.²⁴ *Ḥākīm* berbentuk *isim fa'il* yang bermakna orang yang mengadili /menghakimi. Dengan demikian, wali hakim bisa diartikan pejabat dalam urusan agama yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak memiliki wali.²⁵

Kebolehan sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim sebagai wali merupakan kemufakatan para ulama.²⁶ Hal ini disandarkan pada hadis Nabi saw dari 'Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda yang ditujukan pada setiap wanita yang menikah tanpa adanya izin dari walinya maka pernikahan tersebut dianggap batal. Sabda Nabi saw tentang pembatalan tersebut diulang sampai tiga kali. Diakhir hadis Nabi saw mengatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki wali maka penguasa dapat menjadi walinya.²⁷ Hadis ini menyebutkan bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa -izin- wali, maka nikahnya dianggap tidak sah. Ketidak-sahan nikah tersebut dikuatkan dengan pengulangan kata “nikahnya batal” sebanyak tiga kali oleh Nabi saw.²⁸

Ditemukan juga ada hadis yang menceritakan Nabi saw pernah didatangi seorang perempuan yang menyerahkan dirinya (untuk dinikahi) kepada Nabi saw. lalu ia berdiri lama seakan menunggu jawaban dari Nabi saw. Sebelum Nabi saw menjawab, ada seorang laki-laki berdiri kemudian meminta kepada beliau saw agar perempuan itu dinikahkan dengannya jika beliau saw tidak menginginkannya. Nabi saw lalu menikahkan perempuan itu kepadanya dengan berkata, “Sungguh aku telah menikahkannya untukmu dengan apa yang kau miliki (hafalan) dari al-Qur'an.”²⁹ Berkenaan dengan hadis ini, Ibn Bathal mengatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa sultan (penguasa) dapat menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Mereka juga bersepakat bahwa sultan boleh menikahkan seorang perempuan yang sudah se-kufu', sedangkan walinya tidak mau menikahkannya. Ia menam-

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). p. 1582.

²³ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wali>, Akses 16 Juni 2021.

²⁴ Ibid., p. 286.

²⁵ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wali%20hakim>, Akses 16 Juni 2021.

²⁶ Al-'Aufi, *Al-Wilayah Fi an-Nikah*. p. 168.

²⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (t.tp.: Muassasah ar-Risalah, 2001), 40, hlm 243. Hadis nomor : 24.205. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para ahli hadis lain , di antaranya Ibn Hibban No. 4074, ad-Daruqutni No. 3520. At-Tirmizi No. 1102.

²⁸ Al-'Aufi, *al-Wilayah fi an-Nikah*, p. 113.

²⁹ Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.) p. 1320, hadis nomor 5135. Dari Sahl bin Sa'd, dari Abu Hazim. Hadis shahih menurut Ibn Hibban, Abu 'Uwanah, al-Hakim dan Ibn Huzaimah.

bahkan, perbedaan ulama muncul ketika wali dari seorang perempuan dinyatakan tidak ada (*gāib*) karena tidak diketahui keberadaannya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat yang boleh menikahkannya adalah saudara laki-lakinya dengan izin darinya. Imam syafi'i mengatakan ia dapat dinikahkan oleh wali hakim (sultan) dan bukan yang lain.³⁰ Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab "Sultan (Penguasa) adalah wali". Hal ini menunjukkan bahwa menurut Imam Bukhari hadis ini merupakan dasar ada dan kebolehan sultan menjadi wali dalam perkawinan.³¹ Hadis ini menurut Ibn Hajar juga menguatkan maksud dari hadis yang disebutkan pertama.³²

Hadis Ummu Habibah ra.,³³ saat ia dinikahkan oleh raja Najasy dengan Nabi saw. Dalam Musnad Ahmad diceritakan bahwa Nabi saw menikahi Ummu Habibah dari "jarak jauh", Nabi saw berada di Madinah sedangkan Ummu Habibah di Habasyah. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan oleh raja Najasy untuk Nabi saw, dengan mahar empat ribu dinar. Kedudukan Raja Najasy pada pernikahan itu adalah sultan yang bertindak sebagai wali atas Ummu Habibah. Namun pemahaman terhadap hadis ini terdapat perbedaan. Di satu sisi, ada pendapat mengatakan bahwa yang menjadi wali Ummu Habibah adalah Raja Najasy. Pendapat lain mengatakan Raja Najasy merupakan orang yang melamar Ummu Habibah untuk Nabi saw dan bukan yang menikahkannya. Yang menjadi wali Ummu Habibah menurut pendapat ini, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 'Utsman bin 'Affan, ada juga yang mengatakan 'Amr bin Umayyah aḍ-Ḍamri. Al-'Aufy mengatakan yang benar adalah 'Amr bin Umayyah aḍ-Ḍamri merupakan wakil yang diutus Nabi saw untuk melaksanakan akad nikah. Dengan demikian menurut Ibn al-Qayyim pendapat yang pertama adalah yang lebih kuat.³⁴

Al-Syirazi mengatakan ada tiga sebab wali dalam pernikahan dapat berpindah kepada wali hakim (sultan), yaitu: Pertama, wali *'aḍal*, yaitu wali tidak berkehendak untuk menikahkan perempuan yang menjadi hak perwaliannya; Kedua, wali yang berada ditempat yang jauh melebihi batas jarak kebolehan shalat qasar dan tidak ada wali yang lain setelahnya; Ketiga, wali tidak bisa atau mampu menikahkan orang yang dalam perwaliannya, seperti sedang dalam perjalanan jauh atau cacat permanen. Dianjurkan kepada wali hakim untuk tetap meminta ijin kepada wali untuk menikahkan perempuan tersebut, agar terhindar dari perselisihan.³⁵

Imam Suyuthi menjelaskan ada 20 sebab perpindahan hak seorang wali nikah kepada wali hakim untuk melaksanakan akad nikah.³⁶ Dalam konteks sekarang, tidak semua dari dua puluh sebab tersebut dapat ditemukan. Berikut kondisi wali nikah yang dianggap masih relevan dengan kondisi sekarang dan dapat diambil alih oleh wali hakim; 1)

³⁰ Ibnu Bathal, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭāl*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyḍ, 2003), VII. p. 249.

³¹ Al-'Aufi, *al-Wilāyah fī an-Nikāh*, p. 168.

³² Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī Li ibn Hajar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1379H), IX, hlm 191. Lihat juga: R Tetuko, Aryo Wibowo, and Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 31, 2020): 233-40., Herawati Herawati, "Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)," *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (September 30, 2021): 155-75.

³³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 27.408.

³⁴ Al-'Aufi, *al-Wilāyah fī an-Nikāh*, p. 169.

³⁵ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), II, p. 52.

³⁶ Muhammad bin Salim bin Hafiz, *Al-Miftah Li Bab An-Nikah* (ttp: tnp, 1379). p. 9.

Lihat juga: Musa Tatok, *Masail Fiqhiyah* (Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020). p. 77-80.

tidak ada wali baik secara nyata atau murni seperti pengantin perempuan diketahui sama sekali tidak memiliki keluarga satu nasab yang berhak menjadi wali, atau secara syariat, seperti wali yang ada masih terlalu kecil, mengidap gangguan jiwa sakit dan lainnya; 2) wali tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya (masih hidup atau sudah meninggal); 3) wali sedang ihram umrah atau haji; 4) wali enggan ('*adā*l); 5) wali sedang bepergian dalam jarak kebolehan qāṣar sholat atau bahkan lebih, dan jika jaraknya belum mencapai jarak qāṣar maka harus dimintai izinnya; 6) wali yang sedang dipenjara dan masyarakat menghalangi kedatangannya; 7) wali bersembunyi; 8) wali mengulur-ulur waktu ijab kabul; 9) wali menikahkan dirinya sendiri; 10) wali menikahkan perempuan dengan anaknya yang masih kecil; 11) wali menikahkan seorang perempuan untuk cucu dari anak lelakinya; 12) perempuan gila yang butuh menikah, selama tidak ada ayah dan kakek, wali hakim yang menikahkannya.

Wali Hakim (Wali Raja) dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia

Sebagai negara federasi, Malaysia berdiri di atas tiga belas negara bagian dan satu wilayah persekutuan.³⁷ Masing-masing negara bagian memiliki Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) yang diberi nama Enakmen Undang-undang Keluarga Islam. Berikut daftar enakmen yang berlaku dari masing-masing negara bagian tersebut: Wilayah Persekutuan; No. 247/2002; Johor; No. 17/2003; Kedah Darul Aman; No. 7/2008; Kelantan; No. 6/2002; Melaka; No. 12/2002; Negeri Sembilan; No. 11/2003; Pahang; No. 3/2005; Perak; No. 6/2004; Perlis; No. 7/2006; Pulau Pinang; No. 5/2004; Sabah; No. 8/2004; Serawak; No. 43/2001; Selangor; No. 2/2003; Terengganu; No. 1/2017.

Di dalam enakmen-enakmen tersebut istilah wali hakim ditunjukkan dengan kata wali raja atau wali hakim. Dari empat belas enakmen ada tiga yang menggunakan rumusan wali hakim, yaitu Pahang, Perak dan Serawak, selebihnya menggunakan wali raja. Yang dimaksud wali raja dalam enakmen-enakmen tersebut adalah wali yang diberi kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong, pada setiap negara bagian untuk melaksanakan perwalian bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab saat akan menikah.³⁸ Pada Enakmen UUKI Perak terdapat tambahan rumusan "*atau perempuan yang walinya enggan menikahkannya tanpa suatu sebab yang munasabah mengikut Hukum Syarak.*"³⁹ Pada bagian ini definisi wali raja atau wali hakim hanya berkuasa pada kasus calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan untuk menikahkan ('*adā*l). Aturan ini mengikut pada ketentuan dalam hukum Islam.⁴⁰

³⁷ "Malaysia", http://p2k.um-surabaya.ac.id/en3/2-3045-2942/Federasi-Malaysia_14466_p2k-um-surabaya.html#cite_note-am001-2, Akses 16 Juni 2021.

³⁸ Penjelasan ini terdapat pada pada setiap enakmen, Bahagian I; Mukaddimah, seksyen 2: Tafsiran,

³⁹ UUKI Perak No. 6/2004 pasal 2 ; Tafsiran, Bab Mukaddimah. Istilah wali hakim memiliki makna sama dengan sultan, kadi dan hakim. Di Malaysia wali hakim disebut juga wali raja. Tidak disebutkan rincian tugas wali raja menurut UUKI di Malaysia. Namun, adanya rumusan hukum syarak yang mengiringi hampir setiap pasal UUKI, bisa disimpulkan bahwa tugas dan fungsi wali raja sama dengan tugas wali sultan dalam hukum keluarga konvensional (fikih), yakni menjadi wali bagi setiap orang yang tidak memiliki wali baik dalam urusan jiwa, harta maupun pernikahan. Dalam melaksanakan tugasnya, wali raja tunduk pada perintah Hakim Syarie sesuai pasal 13 Enakmen UUKI Malaysia.

⁴⁰ Kholis Bidayati, Muhammad AM Alwi, and Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (August 8, 2021): 51–68.

Pada Seksyen (pasal) 7 UUKI Kedah Darul Aman misalnya, nomor dan bunyi pasal dari enakmen ini memiliki kesamaan dengan enakmen yang lain. Walau ada yang berbeda, namun tidak mempengaruhi esensi makna dari pasal tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa aturan wali raja dalam semua enakmen negara bagian Malaysia adalah sama. Maksud dari pasal ini adalah setiap perkawinan di Malaysia dilaksanakan sesuai hukum Islam yang dilakukan oleh wali atau wakilnya yang sah dan disaksikan oleh petugas pendaftar. Dalam hal wali mewakilkan pelaksanaan akad nikah dapat menunjuk petugas pendaftar sebagai wakilnya. Apabila wali dari jalur nasab calon pengantin perempuan tidak ada, maka pelaksanaan akad nikah mengikuti ketentuan yang ada pada hukum Islam.

Wali raja dapat menjalankan tugasnya sebagai wali dalam pernikahan tunduk pada persetujuan yang diberikan oleh Hakim Syarie (Hakim Agama). Pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum Islam. Alasan persetujuan tersebut boleh diberikan, menurut UUKI, ada tiga, yaitu; Pertama, Perempuan tidak memiliki wali nasab sesuai ketentuan fikih; Kedua, wali tidak dapat ditemui; dan Ketiga, wali enggan untuk menikah dengan alasan yang kurang atau tidak mencukupi.⁴¹ Untuk alasan yang ketiga, yang dimaksud alasan kurang atau tidak mencukupi adalah alasan yang tidak sesuai dengan syarak, seperti suku yang berbeda, daerah yang terlalu jauh dan sebagainya. Sedangkan alasan yang bisa dikatakan sesuai syarak, seperti perempuan sudah dipinang orang lain dan belum ada pembatalan, atau calon suami berbeda agama dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini hakim *syarie* maupun wali raja tidak boleh memberikan persetujuan atau melaksanakan pernikahan tanpa wali kandung.

Wali Hakim dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas aturan yang berkenaan dengan wali hakim.⁴² Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, yang secara hierarki perundang-undangan, berkedudukan sama⁴³ dengan enakmen UUKI Malaysia, ditemukan beberapa pasal yang membahas itu. Penjelasan mengenai wali hakim terlihat sangat jelas dan terperinci seperti yang termuat dalam pasal 22-23.

Pada kedua pasal tersebut, tampak jelas dan rinci kriteria wali nasab yang dianggap menghalangi untuk melaksanakan akad nikah. Ditambah dengan alasan lain yang menentukan kapan wali hakim dapat menjalankan perannya sebagai wali hakim. Dari pasal ini disimpulkan alasan ketiadaan wali ada tiga, yaitu; Pertama, wali dari jalur nasab menghalangi tetap; Kedua, ketiadaan wali nasab (gaib) atau mustahil mendatangkannya; dan Ketiga, wali nasab enggan untuk menikah. Dengan adanya penjelasan seperti ini, tentu masyarakat akan lebih mudah untuk mengamalkan atau sekadar mengetahui peraturan yang ada terkait wali hakim.

⁴¹ Pasal 13.

⁴² Ahmad Nabil Atoillah and Ahmad Kamal, "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113.

⁴³ Ada perbedaan pendapat mengenai status hukum KHI. Ada yang mengatakan KHI sudah sama dengan hukum positif walau penetapannya di bawah Instruksi Presiden (Inpres), karena belum ada aturan yang mengatur hal yang sama. Pendapat lain mengatakan bahwa KHI bukanlah undang-undang. Ia hanyalah sebuah buku pedoman dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, untuk memudahkan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Lihat Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 aturan mengenai wali hakim lebih diperjelas lagi. PMA ini menjadi aturan terbaru saat ini, karena aturan ini mencabut beberapa aturan sebelumnya mengenai pencatatan nikah. Dalam aturan ini peraturan mengenai wali hakim telah menyentuh pada tahapan teknis.⁴⁴ Pada pasal 13 disebutkan secara rinci tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim. Di situ disebutkan bahwa apabila wali nasab berhalangan hadir yang disebabkan ketentuan pada pasal 13 ayat 3 yaitu, ketiadaan wali nasab; walinya enggan menikahkan (*aḍal*); keberadaan walinya tidak diketahui; wali sedang dalam masa menjalani hukuman di penjara; wali nasab tidak ada yang seagama; walinya sedang berihram baik haji maupun umrah; dan wali adalah pengantin itu sendiri, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Beberapa kondisi wali nasab di atas dijelaskan dalam ayat berikutnya yang menyebutkan wali adhal harus melalui ketetapan pengadilan agama, kemudian wali yang dinyatakan *mafquḍ* (hilang) harus menunjukkan bukti dengan adanya surat pernyataan orang hilang dari calon pengantin ditandatangani dua orang saksi dan diketahui pejabat Kepala Desa/Lurah di mana calon pengantin itu tinggal. Pernyataan tersebut ditanda tangani di atas materai. Selain itu, wali yang sedang berada dalam penjara dan tidak dapat menghadiri akad nikah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait bahwa yang bersangkutan sedang menjalani hukuman penjara yang tidak diizinkan untuk meninggalkan penjara selama masa hukuman tersebut.

Dari aturan-aturan di atas, ketentuan yang berkenaan dengan wali hakim dalam hukum keluarga Islam Indonesia tampak sudah sangat detil dan sesuai dengan hukum Islam.⁴⁵ Namun ada satu yang tidak dicantumkan sebagai kebolehan nikah dengan wali hakim, yaitu wali dalam tempat yang jauh lebih dari kebolehan untuk meng*qāṣar* shalat. Aturan ini sudah tidak disebutkan karena faktor *masyaaqqat* (kesulitan) yang menjadi alasan *rukḥṣah* (keringanan) dalam kebolehan meng*qāṣar* shalat sudah tidak ada.⁴⁶ Jarak antar kota bahkan antar propinsi di Indonesia sudah dapat dijangkau dalam waktu yang relatif pendek dan didukung dengan alat transportasi yang memadai. Walau demikian aturan ini tetap memberi solusi disaat wali dari jalur nasab berhalangan hadir pelaksanaan akad nikah. Pada pasal 12 ayat 5 PMA No. 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa wali nasab dapat mewakilkan perwaliannya dengan membuat surat perwakilan (*taukil*) wali di depan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan tempat mukim wali tersebut dan dua orang saksi. Surat itu kemudian diteruskan kepada pegawai KUA tempat pelaksanaan akad nikah untuk dijadikan dasar perwakilan wali dalam melaksanakan akan nikah.

Dengan melihat penjelasan di atas, ketentuan wali hakim dalam hukum keluarga Islam Indonesia sudah dapat dikatakan sangat rinci. Hal ini didasarkan pada adanya solusi hukum tentang wali hakim yang jelas dan tegas, yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut.

⁴⁴ Abdul Hakim, "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 105–20. Lihat juga: Abdul Hakim, "Legalitas Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (March 4, 2017): 105–20.

⁴⁵ Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 33–47.

⁴⁶ Muhammad Sirojuddin Sidiq, "Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim," *As-Salam* 4, no. 2 (2015): 121–38,

Status Wali Hakim dalam Fikih Konvensional, UUKI Malaysia dan UUP Indonesia serta Relevansi Keduanya

Dalam agama Islam, keterlibatan wali dalam sebuah pernikahan adalah mutlak dilakukan.⁴⁷ Dalam hal pelaksanaan akad, wali dilibatkan secara langsung atau tidak, ulama berbeda pandangan. Ulama Hanafiah agak berbeda dengan ulama lainnya.⁴⁸ Mereka cenderung memberi ruang pada perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri atau mewakili kepada orang lain.⁴⁹ Namun, keabsahan suatu pernikahan tanpa wali mutlak dibatalkan menurut kesepakatan ulama mayoritas, yang berfondasi pada hadis Nabi saw yang menyatakan tanpa wali nikah dianggap tidak sah.⁵⁰

Apabila dalam satu kondisi, wali yang seharusnya ada dalam pelaksanaan pernikahan, berhalangan dengan berbagai alasan, maka posisinya dapat digantikan oleh wali hakim. Menurut fikih, ketiadaan wali nasab dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya wali nasab memang tidak ada baik dari keluarga dekat (*aqrab*) maupun keluarga yang jauh (*ab'ad*), wali enggan untuk menikahkan dikarenakan alasan syarak, dan wali berada di tempat yang jauh.⁵¹

Dalam UUKI Malaysia, penjelasan alasan ketiadaan wali tidak disebutkan secara rinci. Dalam pasal 7 ayat 2, hanya disebutkan perempuan yang tidak memiliki wali dari jalur saudara kandung maka perkawinannya dilaksanakan oleh wali raja. Tidak diikuti penjelasan kriteria wali nasab dianggap tidak ada. Pada rumusan pasal itu disebutkan “menurut hukum syarak” yang berarti semua pengguna enakmen ini dituntut agar merujuk langsung pada nas al-Qur'an dan Sunnah serta kitab-kitab fikih tradisional. Tentu ini bukan pekerjaan mudah bagi setiap orang. Jika melihat pada UUP Indonesia, aturan mengenai pernikahan dengan wali hakim sebagai pelaksana nikah sudah diatur dalam pasal 13 PMA No. 20 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah penghulu yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Sangat jelas di situ, sebab-sebab seorang hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan.⁵² Aturan mengenai wali *adal*, wali yang dipenjara dan wali yang tidak diketahui keberadaannya sudah ditentukan pada ayat dalam pasal tersebut. Dari sini dapat dilihat aturan wali hakim dalam sistem perundangan di Indonesia sudah cukup rinci, sehingga siapapun yang memegang aturan ini sudah dapat melaksanakannya.

Dari sisi prosedur hakim dalam melaksanakan tugas sebagai wali pada sebuah akad nikah di Indonesia tampaknya juga lebih mudah dan sederhana. Dengan melihat pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta PMA, permasalahan teknis wali hakim sudah dapat diatasi. Berbeda dengan UUKI Malaysia, tidak disebutkan juga prosedur yang jelas mengenai wali hakim. Pada pasal 13 (b) hanya disebutkan wali raja dapat bertindak melaksanakan akad nikah sebagai wali dari perempuan apabila telah

⁴⁷ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 117–34, [http://repository.uin-suska.ac.id/2732/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2732/4/BAB%20III.pdf).

⁴⁸ Muksin Nyak Umar and Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi,” *Samarah* 2, no. 1 (2018): 27–49, doi:10.22373/sjhk.v2i1.3103.

⁴⁹ Asy-Sya'rani, Abdul Wahhab, *Mizān al-Kubrā*, (t.tp.: 'Alam al-Kutub, 1989), II, p. 175.

⁵⁰ Saif 'Adli Zamani, “Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 173.

⁵¹ Al-Syirazi, *Al-Muhazẓab...*, II, p. 52.

⁵² Pasal 13

mendapat persetujuan dari Hakim *Syarie*, tanpa ada penjelasan bagaimana kasus tersebut bisa sampai pada Hakim *Syarie*.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa UUKI Malaysia secara keseluruhan cenderung masih membutuhkan rujukan pada fikih konvensional. Khoiruddin Nasution memasukkan pola pembaruan hukum keluarga Islam Malaysia dan Indonesia pada kelompok *intra-doctrinal reform*, dengan menggunakan metode konvensional.⁵³ Artinya, pembaruan yang dilakukan melalui enakmen-enakmen yang ada masih tetap mengikut pada konsep fikih konvensional dengan cara memilih pendapat unggul (*takhayyur*) dan menggabungkan beberapa pendapat (*talfiq*). *Takhayyur* merupakan upaya pengambilan hukum dengan merujuk pada satu pendapat ulama fikih, bahkan ulama yang di luar mazhab, seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. *Talfiq* adalah mengkombinasikan beberapa pendapat ulama untuk menentukan jawaban dari sebuah masalah.⁵⁴

Di samping itu, UUKI Malaysia masih terkesan setengah-setengah dalam proses penyusunannya. Hal itu dibuktikan dengan banyak ditemukan rumusan “menurut hukum syarak”. Rumusan ini mengandung arti bahwa seakan-akan ada perintah kepada masyarakat untuk menjawab satu persoalan agama khususnya persoalan keluarga Islam dipersilakan merujuk pada fikih konvensional, baik itu nas al-Qur’an dan hadis, ataupun kitab-kitab fikih klasik. Semua sumber itu mayoritas berbahasa Arab, sehingga menjadi persoalan baru yang cukup sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang berselisih untuk memanfaatkan perbedaan pendapat ulama fikih sebagai dasar argumen masing-masing pihak, sehingga permasalahan sulit dicarikan jalan keluar. Sedangkan dalam perundangan Indonesia telah dibatasi bahwa perkawinan dapat ditetapkan sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu.⁵⁵ Walau bunyi dalam pasal tersebut terkesan multi tafsir, namun setidaknya substansi setiap pasal dalam beberapa aturan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia telah disesuaikan dengan fikih mayoritas yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Untuk dapat lebih dipahami, berikut tabel 1. perbandingan dari ketiga sumber hukum di atas:

Tabel 1.
Perbandingan Konsep Wali Hakim dalam Fikih Konvensional, UUKI Malaysia dan UUP Indonesia

Substansi	Fikih	UUKI Malaysia	UUP Indonesia
Ketentuan Umum Wali Hakim	Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih	tidak detil, masih diarahkan untuk merujuk ke fikih	Sudah dirinci bersumber pada fikih
Prosedur Hukum Kepastian Hukum	Ada dan berbeda Kurang karena ada perbedaan pendapat ulama	Tidak Lengkap Kurang karena memungkinkan adanya perbedaan rujukan hukum	Ada dan Lengkap Cukup, substansi pasal sudah disesuaikan fikih mayoritas

Sumber: diolah penulis

⁵³ Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.”, p. 335.

⁵⁴ Ibid., p. 334.

⁵⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

Simpulan

Setelah menelaah dan menguraikan permasalahan wali hakim di Malaysia dan Indonesia ditemukan tiga simpulan, yaitu: pertama, Status wali hakim (wali raja) dalam UUKI Malaysia dan UUP Indonesia adalah resmi dan sah secara hukum negara dan fikih. Kedua, Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim di Malaysia dan Indonesia dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan mengikut pada ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum fikih. Ketiga, UUKI Malaysia dan UUP Indonesia secara umum dan khususnya dalam hal wali hakim, termasuk dalam kelompok *Intra-Doctrinal Reform*, yang masih cenderung berpegang kuat pada hukum fikih klasik yang sama-sama merupakan penganut mazhab syafi'iyah yang kuat dan telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam sejak lama. Namun, dilihat dari bentuk dan isi undang-undang tersebut, Malaysia terkesan masih setengah hati dalam proses penyusunannya. Kesan tersebut dimungkinkan akan memunculkan persoalan baru. Persoalan yang dimaksud bisa saja dari segi pelaksanaan teknis prosedural maupun perlindungan dan kepastian hukum. Berbeda dengan Indonesia yang telah merinci aturan wali hakim dalam produk hukum keluarganya Pembaruan hukum Keluarga Islam memang telah dilakukan mayoritas negara-negara muslim. Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing negara menerapkan metode yang berbeda-beda. Hal ini dapat dimaklumi, karena kondisi sosial budaya serta politik masyarakat setiap negara juga berbeda. Di situlah Islam dituntut untuk membuktikan ke-*rahmatan lil'alam*-nya. Dengan begitu, Islam dapat diterima semua kalangan, suku, bangsa dan negara. *Wallahu a'lam*.

Referensi

- Afridah, Abas, Mohd A, and Mohd Yusof N. "Marriage in the Absence of Wali Nasab: Procedural Difficulties in Obtaining Consent from a Wali Raja." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 2, no. 23 (2015).
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-'Aufi, 'Aud bin Raja. *Al-Wilayah Fi an-Nikah*. Madinah: Maktabah Malik al-Fadh, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Atoilah, Ahmad Nabil, and Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113. doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.
- Bidayati, Kholis, Muhammad AM Alwi, and Suci Ramadhan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (August 8, 2021): 51–68. doi:10.37876/ADHKI.V3i1.45.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hafiz, Muhammad bin Salim bin. *Al-Miftah Li Bab An-Nikah*. ttp: tnp, 1379.
- Hakim, Abdul. "Legalitas Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (March 4, 2017): 105–20. doi:10.15575/AS.V19i1.4000.
- . "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30

- Tahun 2005.” *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 105–20.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. t.tp.: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Herawati, Herawati. “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya).” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (September 30, 2021): 155–75. doi:10.37092/EL-GHIROH.V19I2.329.
- Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Ajudikasi* 1, no. 2 (2017): 39–53.
- Hussain, Muhammad, and Alias Azhar. “Definisi Wali Dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia.” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 27, no. 2 (2015): 201–25.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 329–41.
- Nuroniayah, Wardah. “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 33–47.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sidiq, Muhammad Sirojuddin. “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.” *As-Salam* 4, no. 2 (2015): 121–38. doi:https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.76.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 117–34. http://repository.uin-suska.ac.id/2732/4/BAB III.pdf.
- Tatok, Musa. *Masail Fiqhiyah*. Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020.
- Tetuko, R, Aryo Wibowo, and Thohir Luth. “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 31, 2020): 233–40. doi:10.17977/UM019V5I2P233-240.
- Umar, Muksin Nyak, and Rini Purnama. “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.” *Samarah* 2, no. 1 (2018): 27–49. doi:10.22373/sjhk.v2i1.3103.
- Utama, Sopyan Mei. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018): 58. doi:10.25072/jwy.v2i1.166.
- Yushadeni, Yushadeni. “Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 25. doi:10.14421/ahwal.2015.08102.
- Zamani, Saif 'Adli. “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 173. doi:10.14421/ahwal.2019.12205.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).